



*M. Afridon | Yunelly Asra | Hutomo Atman Maulana
Indriyani Puluhulawa | Muhammad Arif
Larbiel Hadi | Agnes Arum Budiana
Adam | Fitri Khairani*

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

M. Afridon
Yunelly Asra
Hutomo Atman Maulana
Indriyani Puluhulawa
Muhammad Arif
Larbiel Hadi
Agnes Arum Budiana
Adam
Fitri Khairani



PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

M. Afridon | Yunelly Asra
Hutomo Atman Maulana | Indriyani Puluhulawa
Muhammad Arif | Larbiel Hadi
Agnes Arum Budiana | Adam
Fitri Khairani

Editor: Rusli

Terbitan: November 2024

Cover: Tim Kreatif PRCI

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
Dimensi : 18,2 x 25,7 cm

ISBN 978-634-7091-25-3

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku **"Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas"** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi kecil dalam upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman, serta sebagai salah satu langkah untuk mendalami lebih dalam mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas adalah bagian integral dari masyarakat yang seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam akses terhadap berbagai hak dasar mereka. Dalam konteks ini, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bukanlah sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kolektif untuk membangun masyarakat yang lebih berperikemanusiaan. Hak-hak tersebut meliputi hak atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, partisipasi sosial, dan aksesibilitas. Semua hak ini perlu diberikan secara setara tanpa diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Konvensi Internasional mengenai Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hak-hak penyandang disabilitas, serta tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Selain itu, buku ini juga mencoba memberikan solusi praktis dan strategi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah, masyarakat, serta individu untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi penyandang disabilitas. Diharapkan, buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya pendekatan yang holistik dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, serta mendorong terwujudnya kesetaraan kesempatan bagi setiap individu, terlepas dari kondisi fisik atau mental yang dimilikinya.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat, baik bagi para akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum yang ingin lebih memahami isu-isu terkait dengan disabilitas. Selain itu, semoga buku ini dapat menginspirasi langkah-langkah nyata untuk menghapuskan diskriminasi dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam penyusunan buku ini. Semoga apa

yang tersaji dalam buku ini dapat memberikan manfaat dan mendorong kita semua untuk terus berupaya mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan ramah bagi penyandang disabilitas.

November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	10
A. Tinjauan Teoritis tentang Penyandang Disabilitas	10
B. Tinjauan Teoritis Tentang Hak Asasi Manusia.....	23
C. Tinjauan Teoritis Mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Penyandang Disabilitas.....	29
D. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	44
E. Kondisi Eksisting Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bengkalis	49
F. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	53
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	55
A. Undang-Undang Dasar 1945.....	55
B. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus	56
C. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.....	57
D. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas	58

E. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2020.....	59
F. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 Mengatur Kewajiban Sekolah Formal untuk Mengakomodasi Dan Memfasilitasi Kebutuhan Peserta Didik Penyandang Disabilitas	59
G. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas)	59
H. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.....	64
I. Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Pengormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	69
J. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas	71
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	97
A. Landasan Filosofis.....	98
B. Landasan Sosiologis.....	99
C. Landasan Yuridis	101
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS	104
A. Konsiderans	104
B. Dasar Hukum	105
C. Ketentuan Umum.....	108
D. Pengertian.....	109
E. Asas dan Tujuan	114
F. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	115
BAB VI PENUTUP.....	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA.....	154

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memwadhahi tentang hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat.

Istilah Penyandang Disabilitas, sebelumnya dikenal dengan istilah Penyandang Cacat. Namun perkembangan terakhir Komnas HAM dan Kementerian Sosial memandang bahwa istilah Penyandang Cacat dalam perspektif bahasa Indonesia mempunyai makna yang berkonotasi negatif dan tidak sejalan dengan prinsip utama hak asasi manusia sekaligus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu disepakati bahwa istilah Penyandang cacat diganti dengan istilah Penyandang Disabilitas. Hal ini juga telah didukung dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Banyak orang bingung dengan istilah Cacat, Difabel, dan Disabilitas. Bahkan selama ini masyarakat lebih familier menggunakan istilah penyandang cacat. Sekilas ketiga istilah memiliki makna yang sama, namun akan diterima berbeda secara psikologis bagi para penyandanginya ketika berbaur dalam lingkungan sosial, dimana label yang disematkan bagi mereka akan menciptakan diskriminasi dan ketidaksetaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cacat merujuk pada barang atau benda mati, atau dalam kata lain Afkir. Tentunya tidak ada manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan kondisi tersebut. Istilah Penyandang Cacat mengandung nilai yang cenderung membentuk makna negatif. Penyandang cacat dianggap sebagai sekumpulan orang yang tidak berdaya, tidak berkemampuan dan menyandang masalah karena 'tercela' atau cacat.

Difabel merupakan akronim dari Different Ability, atau Different Ability People, manusia dengan kemampuan yang berbeda. Istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang mengalami kelainan fisik. Sedangkan istilah Disabilitas merupakan sebuah pendekatan demi mendapatkan istilah yang netral dan tidak menyimpan potensi diskriminasi dan stigmatisasi. Definisi yang diberikan oleh International Classification of Functioning for Disability and Health, yang kemudian disepakati

oleh World Health Assembly dan digunakan oleh The World Health Organization (WHO), yaitu “Disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions” (Disabilitas adalah “payung” terminologi untuk gangguan, keterbatasan aktivitas atau pembatasan partisipasi).

Sedangkan klasifikasi penyandang disabilitas menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia, The World Health Organization (WHO), ada tiga kategori penyandang disabilitas yaitu :

1. *Impairment*, yaitu orang yang tidak berdaya secara fisik sebagai konsekuensi dari ketidaknormalan psikologik, psikis, atau karena kelainan pada struktur organ tubuhnya. Tingkat kelemahan itu menjadi penghambat yang mengakibatkan tidak berfungsinya anggota tubuh lainnya seperti pada fungsi mental. Contoh dari kategori impairment ini adalah kebutaan, tuli, kelumpuhan, amputasi pada anggota tubuh, gangguan mental (keterbelakangan mental) atau penglihatan yang tidak normal.
2. *Disability*, yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas pada tataran aktifitas manusia normal, sebagai akibat dari kondisi impairment tadi. Akibat dari kerusakan pada sebagian atau semua anggota tubuh tertentu, menyebabkan seseorang menjadi tidak berdaya untuk melakukan aktifitas manusia normal, seperti mandi, makan, minum, naik tangga atau ke toilet sendirian tanpa harus dibantu orang lain.
3. *Handicap*, yaitu ketidakmampuan seseorang di dalam menjalankan peran sosial-ekonominya sebagai akibat dari kerusakan fisiologis dan psikologis baik karena sebab abnormalitas fungsi (impairment), atau karena disabilitas (disability) sebagaimana di atas. Disabilitas dalam kategori ke tiga lebih dipengaruhi faktor eksternal si individu penyandang disabilitas, seperti terisolir oleh lingkungan sosialnya atau karena stigma budaya, dalam arti penyandang disabilitas adalah orang yang harus dibelaskasihani, atau bergantung bantuan orang lain yang normal. Individu dengan disabilitas mungkin mengalami berbagai keterbatasan, baik itu fisik seperti kesulitan bergerak, maupun mental/intelektual seperti gangguan belajar atau masalah kesehatan mental. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas sosial, pendidikan, dan pekerjaan.

Definisi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 : Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek, baik fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Keterbatasan ini

bersifat jangka panjang dan dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut undang-undang tersebut, penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kesulitan yang mereka alami ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial dan fisik di sekitar mereka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga menekankan pentingnya kesamaan hak bagi semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Ini berarti bahwa mereka harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi.

Lingkungan di sekitar individu sangat berpengaruh terhadap seberapa besar mereka dapat berpartisipasi. Misalnya, infrastruktur yang tidak ramah disabilitas, seperti trotoar yang tidak memiliki akses bagi kursi roda, dapat menjadi penghalang signifikan. Selain itu, sikap masyarakat juga memainkan peranan penting; stigma dan diskriminasi terhadap individu dengan disabilitas dapat memperburuk situasi mereka dan membatasi kesempatan untuk berinteraksi secara sosial.

Pengakuan bahwa hambatan partisipasi adalah tanggung jawab bersama menuntut adanya upaya dari masyarakat dan negara untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Ini termasuk penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pendidikan yang mendukung inklusi, serta kebijakan publik yang melindungi hak-hak individu dengan disabilitas. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan agar individu dengan disabilitas bisa berpartisipasi secara penuh dan setara.

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai disabilitas merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua individu, tanpa memandang jenis atau tingkat keparahan kecacatan yang dimiliki. Kesadaran ini meliputi pemahaman tentang hak-hak individu dengan disabilitas serta tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Tanggung jawab untuk mengatasi isu disabilitas bukan hanya menjadi tugas negara tertentu, tetapi juga merupakan tanggung jawab komunitas bangsa-bangsa di dunia. Melalui kerjasama internasional, negara-negara dapat saling berbagi praktik terbaik dan sumber daya untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi bagi individu dengan disabilitas. Ini termasuk pengembangan kebijakan publik yang mendukung hak-hak mereka, serta penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah disabilitas.

Setiap individu, terlepas dari jenis atau keparahan kecacatan yang dimiliki, berhak untuk menikmati hak-hak dasar mereka. Hak-hak ini mencakup akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang dapat mengakses hak-hak ini tanpa diskriminasi.

Berbagai fakta memperlihatkan adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang disabilitas saat memenuhi kebutuhan dasarnya. Diantaranya, penolakan anak penyandang disabilitas untuk masuk sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi kerja yang dapat diakses bagi peserta penyandang disabilitas, serta penolakan untuk akses lapangan kerja. Selain itu, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses penyandang disabilitas juga menjadi masalah signifikan. Kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi olahraga bagi penyandang disabilitas menambah daftar tantangan yang mereka hadapi. Stigma negatif terhadap keberadaan penyandang disabilitas semakin memperburuk keadaan, di mana mereka sering kali ditafsirkan sebagai individu yang identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan, dan hanya akan membebani orang lain. Akibatnya, penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian dari masalah dan dianggap tidak mampu berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat secara luas.

Penyandang disabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan individu lainnya. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung penyandang disabilitas.

Jaminan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas mencakup berbagai aspek, mulai dari penghapusan diskriminasi hingga penyediaan fasilitas yang memadai. Hal ini juga melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan adanya dukungan dari semua pihak, diharapkan penyandang disabilitas dapat hidup secara mandiri dan sejahtera tanpa mengalami stigma atau diskriminasi.

Peraturan perundang-undangan yang ada harus ditegakkan untuk menjamin bahwa hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Ini mencakup undang-undang yang mengatur tentang aksesibilitas fisik di tempat umum, kesempatan kerja yang setara, serta layanan kesehatan yang inklusif. Melalui langkah-langkah ini, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu.

Hingga saat ini, terdapat dua Peraturan Pemerintah (PP) yang telah disahkan sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) Penyandang Disabilitas di Indonesia. Kedua peraturan tersebut adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas.. PP ini mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks kesejahteraan sosial, mencakup berbagai aspek seperti akses terhadap layanan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan setara dengan warga negara lainnya.
2. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. PP ini berfokus pada bagaimana pemerintah harus merencanakan dan melaksanakan program-program yang berkaitan dengan penghormatan dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Ini termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta pengembangan strategi untuk meningkatkan inklusi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

Kedua PP tersebut memiliki Rencana Induk Penyandang Disabilitas (RIPD) yang merupakan dokumen penting dalam perencanaan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. RIPD mencakup beberapa elemen kunci:

1. Visi dan Misi: Menyediakan panduan jangka panjang mengenai tujuan yang ingin dicapai terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
2. Sasaran Strategis: Menetapkan target-target spesifik yang harus dicapai dalam periode tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas.
3. Kebijakan dan Strategi Implikasi: Menguraikan langkah-langkah konkret yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mencapai sasaran strategis tersebut.
4. Target Capaian untuk Inklusi Disabilitas dalam Pembangunan: Menentukan indikator-indikator keberhasilan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kemajuan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

RIPD ini dimaksudkan sebagai acuan bagi semua tingkatan pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih inklusif bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis dipandang perlu untuk melakukan perumusan, penyusunan dan pembentukan peraturan perundangundangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang dituangkan dalam bentuk Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup dan berkembang secara mandiri, dan tanpa diskriminasi.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum terkait urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Adapun Kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasarkan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang dilakukan dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif). Menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), dalam artian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta didukung bahan hukum informatif.

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelaahan terhadap peraturan daerah ini, kami menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan substansi hukum yang sedang ditangani. Dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), kita akan mengetahui mengenai konsistensi dan kesesuaian antara peraturan yang akan dibuat dengan ketentuan undang-undang yang lainnya atau antara regulasi dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Kerangka Acuan penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis normatif yang memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penyusunan Naskah Akademik ini merupakan penelitian doktrinal dengan optik prescriptive (bersifat

memberi petunjuk atau menjelaskan) guna menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi hak dan kewajiban yuridis dari subyek dan obyek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu. Metode ini mengacu pada prosedur penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang data secara mendalam dan holistik. Adapun tipe pemaparan yang digunakan dalam pemberian pendapat hukum ini bersifat deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dan uraian yang diberikan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Sementara data yang digunakan dalam penyusunan Kerangka Acuan Naskah Akademik ini adalah data sekunder sebagai data utamanya dan data primer sebagai data pendukung. Data dan informasi yang diperoleh dari seluruh teknik pengumpulan data selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif untuk menentukan draft Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

2. Metode Analisis

Terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dilakukan interpretasi secara hermeneutikal, yaitu memahami aturan hukum:

- a. Berdasarkan pemahaman tata bahasa (gramatikal), yaitu berdasarkan makna kata dalam konteks kalimatnya;
- b. Dipahami dalam konteks latar belakang Sejarah pembentukannya (historikal) dan dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan (teleologikal) yang menentukan isi aturan hukum positif itu (untuk menentukan ratio legis-nya); dan
- c. Dipahami dalam konsteks hubungannya dengan aturan hukum yang lainnya (sistematikal) dan secara kontekstual merujuk pada faktor-faktor kenyataan kemasyarakatan dan kenyataan ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu pandangan hidup, nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (filosofikal) dalam proyeksi ke masa depan (futurolological).

Dalam naskah akademik ini tindakan yang dilakukan adalah memahami teks atau kalimat peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, dengan cara menafsirkan, dan menerapkannya ke dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Metode kegiatan dilakukan melalui kajian dokumentasi terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang kewenangan pemerintah daerah dalam rangka pengaturan mengenai Penyandang Disabilitas.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

A. Tinjauan Teoritis tentang Penyandang Disabilitas

1. Definisi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Kata “disabilitas” tidak lain adalah kata “cacat” yang selama ini digunakan oleh orang-orang untuk menyebut orang yang kekurangan fisik atau mental. Karena kata “penyandang cacat” mengandung makna konotasi negatif, maka Bahasa tersebut di ubah menjadi “penyandang disabilitas”.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Istilah “disabilitas atau cacat” memiliki konotasi yang negatif dan tidak bersahabat terhadap mereka yang memiliki kelainan. Persepsi yang muncul dari istilah “penyandang disabilitas” adalah kelompok sosial ini merupakan kelompok yang serba kekurangan, tidak mampu, perlu dikasihani, dan kurang bermartabat. Persepsi seperti ini jelas bertentangan dengan tujuan konvensi internasional yang mempromosikan penghormatan atas martabat “penyandang disabilitas” dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia.

The International Classification of Impairment, Disability and Handicap menyatakan bahwa ada tiga definisi berkaitan dengan kecacatan, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*. *Impairment* adalah kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis atau anatomis. *Disability* adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan (sebagai akibat *impairment*) untuk melakukan suatu

kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia. *Handicap* adalah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu *impairment* atau *disability*, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Namun hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan faktor-faktor sosial atau budaya (Soleh, 2025).

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya”.

Istilah regulasi dari ‘penyandang cacat’ (pada UU No. 4 tahun 1997) telah diganti ke istilah ‘penyandang disabilitas’ (pada UU No. 8 tahun 2016), masih ada asumsi di masyarakat bahwa istilah kecacatan dan disabilitas itu adalah hal yang sama. Padahal, kecacatan, istilah yang dipakai berpuluh tahun lamanya banyak mengandung konotasi negatif. Ia bukan sekadar label tapi juga sekaligus stereotip, karena makna kecacatan adalah kerusakan. Kata ‘cacat’ sebenarnya lebih dekat kepada makna penyakit (*diseases*), belum sebagai *impairment* (keterbatasan) sebagaimana dalam istilah Bahasa Inggris.

2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Fisik seseorang merupakan faktor yang penting dalam pembentukan gambaran tubuh dan dalam perkembangan *selfconcept*. Jika fisik jelas berbeda atau menyimpang dari yang normal, dengan cacat pada indra atau organ motorik, maka penyimpangan seperti itu akan sangat mempengaruhi bentuk dari gambaran diri seseorang. Cara individu mengintegrasikan *selfconcept* yang muncul dengan variabel lain yang berarti dalam hidupnya akan menentukan penyesuaian diri yang harmonis dan tidak harmonis. Harus di perhatikan bahwa cacat fisik yang parah tidak terlalu mengakibatkan kerusakan kepribadian (Yustinus semiun, 2007).

a. Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, tetapi istilah tuli biasanya terbatas pada orang-orang yang indra pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indra pendengarannya cacat tetapi sebagiannya masih bisa berfungsi. (Ibid, hal 299)

Pengertian tuna rungu sendiri sangat beragam yang mengacu pada kondisi pendengaran anak tuna rungu. Tuna rungu juga merupakan suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai yang berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar (Ahmad Wasita, 2012).

Tuna rungu bukanlah cacat emosi. Faktor yang penting dalam perkembangan kepribadian adalah apa yang di pikirkan oleh orang cacat itu sendiri mengenai situasinya, dan apa yang di pikirkan serta di rasakannya mengenai cacat tersebut sebagian besar merupakan cerminan dari apa yang di pikirkan orang-orang lain. Karena sikap orang-orang yang normal pendengarannya terhadap orang yang tuna rungu agak negatif, maka tidak mengherankan jika emosi orang yang tuna rungu agak tidak stabil di bandingkan dengan orang yang bukan tuna rungu.

Beberapa faktor harus berinteraksi sebelum tipe tuna rungu ini menjadi perhatian para psikolog:

1) Faktor pendorong

a) Biologis

Infeksi atau penyakit lain yang menyebabkan hilangnya pendengaran selama tahap-tahap yang sangat penting sebelum perkembangan bahasa dan awal perkembangan bahasa. Ini menjadi jelas pada tahap kemudian.

b) Psikologis

[1] Latar belakang keluarga yang menyebabkan perkembangan kepribadian yang salah sekurang-kurangnya toleransi yang rendah terhadap stres atau persaingan.

[2] Reaksi keluarga terhadap kualitas pendengaran sehingga memperkuat berkurangnya toleransi terhadap stres.

2) Faktor-faktor pemercepat

Banyak terjadi bahwa stres dan tegangan dalam penyesuaian diri dengan teman-teman sebaya di sekolah dan faktor-faktor sosial yang lain, dijumpai anak ketika ia meninggalkan lingkungan keluarga yang lebih terlindung.

b. Tuna Netra

Jumlah tuna netra di Indonesia belum di tentukan dengan tepat. Salah satu sebabnya ialah kesulitan mengenai definisi tentang tuna netra. Jika ketajaman penglihatan sentral 20-200 di pakai sebagai kriterium maka mungkin banyak sekali orang Indonesia termasuk dalam kategori tuna netra. Orang yang memiliki kemampuan melihat semacam ini, hanya dapat membaca huruf yang besar-besar (lebih dari 14 titik). Di pihak lain, ada tuna netra yang masih mempunyai sedikit sisa penglihatannya sehingga mereka masih dapat menggunakan sisa penglihatannya itu untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari termasuk membaca tulisan berukuran besar setelah dibantu dengan kaca mata.⁸ Orang tuna netra yang masih

mempunyai sisa penglihatan yang fungsional seperti ini kita sebut sebagai orang “kurang awas” atau lebih dikenal dengan sebutan Low Vision (Ardhi Wijaya, 2012).

Sikap masyarakat luas terhadap tuna netra jauh lebih baik di bandingkan dengan sikap terhadap tuna rungu. Kebutaan adalah cacat yang dapat di lihat dengan jelas oleh semua orang. Negara mungkin memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada mereka, misalnya di beri potongan khusus terhadap pajak pendapatan dan kekayaan mereka. Orang tuna netra pada umumnya menimbulkan simpati pada orang-orang lain tetapi mungkin simpati tersebut disesalkan oleh orang tuna netra itu sendiri (Yustinus semiun, 2007).

c. Tuna Daksa

Tuna daksa merupakan sebutan halus bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan, seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh. Menurut Aqila Smart, 2014 Tuna daksa adalah istilah lain dari tuna fisik, ialah berbagai jenis gangguan fisik yang berhubungan dengan kemampuan motorik dan beberapa gejala penyerta yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan dalam mengikuti pendidikan normal, serta dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungannya. Namun, tidak semua anak-anak tuna daksa memiliki keterbelakangan mental. Malah ada yang memiliki daya pikir lebih tinggi di bandingkan anak pada umumnya bahkan tidak jarang kelainan yang dialami oleh penyandang tuna daksa tidak membawa pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa dan pertumbuhan fisik serta kepribadiannya. Demikian pula, ada di antara anak tuna daksa hanya mengalami sedikit hambatan sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan sebagaimana anak normal lainnya.

Ada beberapa penggolongan tuna daksa menurut Djadja Rahaja, tuna daksa di golongkan menjadi dua golongan. Golongan pertama tuna daksa murni. Golongan ini umumnya tidak mengalami gangguan mental atau kecerdasan, poliomyelitis serta cacat ortopedis lainnya. Golongan yang kedua adalah tuna daksa kombinasi. Golongan ini masih ada yang normal. Namun, kebanyakan mengalami gangguan mental, seperti anak cerebral palsy. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa tuna daksa di golongkan menjadi tiga golongan (Aqila Smart, 2014), yaitu :

- 1) Tuna daksa tarif ringan: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tuna daksa jenis ini pada umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak di sebabkan adanya kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya.

- 2) Tuna daksa taraf sedang: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna daksa akibat cacat bawaan, *celebral palsy* ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak di alami dari tuna akibat *celebral palsy* (tuna mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal, dan
- 3) Tuna daksa taraf berat: yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah tuna akibat *celebral palsy* berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak yang terkenal kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, dan idiot

d. Tuna Grahita

Tuna grahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak atau orang yang memiliki kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau bisa juga di sebut dengan retardasi mental. Tuna grahita inilah yang membuat para tuna grahita sulit untuk mengikuti program pendidikan seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, anak-anak ini membutuhkan sekolah khusus dengan pendidikan yang khusus pula.

Ada beberapa karakteristik tunagrahita, yaitu

1) Keterbatasan intelegensi

Yang dimaksud keterbatasan intelegensi adalah kemampuan belajar anak sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, seperti membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas. Mereka tidak mengerti apa yang sedang di pelajari atau cenderung belajar dengan membeo.

2) Keterbatasan sosial

Anak tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu mereka membutuhkan bantuan. Anak tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar, tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga mereka harus selalu di bimbing dan diawasi.

3) Keterbatasan fungsi mental lainnya

Anak tunagrahita memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan reaksi pada situasi yang baru dikenalnya. Mereka memperlihatkan reaksi terbaiknya bila mengikuti hal-hal rutin secara konsisten. Anak tuna grahita tidak dapat menghadapi suatu kegiatan atau tugas dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi yang di ukur dengan menggunakan tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tunagrahita di golongkan menjadi empat golongan:

1) Kategori Ringan (*Moron* atau *Debil*)

Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berdasarkan tes Binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya, anak ini mengalami kesulitan di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal di kelas dari pada naik kelas.

2) Kategori sedang (*Imbesil*)

Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40. Pada penderita sering di temukan kerusakan otak atau penyakit lain. Pada jenis ini, penderita dapat di deteksi sejak lahir karena pada masa pertumbuhannya penderita mengalami keterlambatan keterampilan verbal dan sosial.

3) Kategori berta (*Severe*)

Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut hasil tes Binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC, IQ nya 39-25. Penderita memiliki *abnormalitas gisik* bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.

4) Kategori sangat berat (*Profound*)

Pada kategori ini, penderita memiliki IQ sangat rendah. Menurut hasil skala Binet, IQ penderita di bawah 19, sedangkan menurut tes WISC IQ nya di bawah 24. Banyak penderita yang memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak jarang pula penderita yang meninggal dunia.

e. Tuna Laras

Tuna laras merupakan sebutan untuk individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Penderita biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku di sekitarnya.

Secara garis besar, anak tuna laras dapat di klarifikasikan menjadi anak yang mengalami kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan anak mengalami gangguan emosi.

Penderita tuna laras memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Berani melanggar aturan yang berlaku;
- 2) Mudah emosi; dan
- 3) Suka melakukan tindakan agresif.

Sedangkan penderita tuna laras, di sebabkan oleh beberapa hal, meliputi:

- 1) Kondisi keluarga yang tidak baik atau *broken home*;
- 2) Kurangnya kasih sayang dari orang tua;
- 3) Kemampuan sosial dan ekonomi rendah;
- 4) Adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga; dan
- 5) Memiliki keturunan gangguan jiwa.

f. Autis

Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang yang didapatkannya sejak lahir atau masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat berhubungan sosial atau komunikasi secara normal. Di tinjau dari segi bahasa, autis berasal dari bahasa Yunani yang berarti “sendiri”. Hal ini dilatarbelakangi karena anak autis pada umumnya hidup dengan dunianya sendiri, menikmati kesendirian, dan tak ada seorangpun yang mendekatinya selain orang tuanya.

Secara neurologis atau berhubungan dengan sistem persarafan, autis dapat diartikan sebagai anak yang mengalami hambatan perkembangan otak, terutama pada area bahasa, sosial, dan fantasi. Hambatan inilah yang kemudian membuat anak autis berbeda dengan anak lainnya. Dia seakan memiliki dunianya sendiri tanpa memerhatikan lingkungan sekitarnya. Ironisnya, banyak orang yang salah dalam memahami anak autis. Anak-anak autis di anggap gila, tidak waras, dan sangat berbahaya, sehingga mereka seperti terisolasi dari kehidupan manusia lain dan tidak mendapatkan perhatian secara penuh.

Meskipun terlihat aneh dan tidak bisa di terima oleh khalayak umum, terkadang anak autis memiliki kemampuan spesifik melebihi anak-anak usianya. Sekalipun demikian, rata-rata anak autis tidak memiliki kemampuan rata-rata di semua bidang. Maka, dapat di simpulkan anak autis juga memiliki kemampuan yang bisa di kembangkan sebagai keterampilan dan pegangan hidupnya kelak. Hanya saja, yang perlu di cermati adalah bagaimana mengembangkannya dan model pendidikan yang bagaimana yang harus di pilih.

Jika seorang anak terkena autisme, gejala yang tampak anak satu dengan yang lain berbeda. Gejala autisme sangatlah bervariasi. Sebagian anak berperilaku hiperaktif dan agresif atau menyakiti diri sendiri, namun, tak jarang ada juga yang bersikap pasif. Mereka cenderung sulit mengendalikan emosinya. Namun, gejala yang paling menonjol adalah sikap anak yang cenderung tidak memerdulikan lingkungan dan orang-orang sekitarnya, seolah menolak berkomunikasi dan berinteraksi.

3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. Dalam konsideran UU Penyandang Cacat ditegaskan bahwa "Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama". Selain itu hak-hak fundamental berikut kewajiban penyandang disabilitas juga ditegaskan dalam Pasal 41 Ayat 2 UU HAM, yang menyebutkan bahwa : "Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus". Begitu pula dengan Pasal 42 UU HAM yang berbunyi:

"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"

Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penyandang cacat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya.

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas. Adapun hak tersebut terdapat pada BAB III tentang Hak Penyandang Disabilitas pada pasal 5 yang berbunyi:

(1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:

a. hidup;

- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. kedilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan publik
- o. perlindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan di libatkan dalam masyarakat;
- t. bereksprei, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan dekriminasi, penelataran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

- c. mendapatkan perlindungan lebih dari pengakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud pada ayat (1) anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Perlindungan khusus dari Deskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak sejarah manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan ana lain untuk mencapai integrasi sosial dan perkembangan individu; dan
 - g. pendapatkan pendampingan sosial

Selain Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, juga terdapat perlindungan hukum yang mengatur tentang hak penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Penjelasan mengenai hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, terletak pada beberapa pasal, di antaranya:

- a. Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi: “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.
- b. Pasal 12, yang berbunyi: “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

4. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hukum HAM Internasional menyatakan bahwa negara mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) dalam Pelaksanaan HAM. Dalam pelaksanaan HAM, kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*). Kewajiban negara untuk melindungi (*the obligation to protect*) adalah kewajiban untuk melindungi hak bukan hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan HAM. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi (*the obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, serta yudisial dan praktis untuk menjamin pelaksanaannya (Sofian Munawar Asgart, 2011).

Meskipun sudah tersedia instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pemenuhan HAM, namun dalam tataran implementasinya di level nasional masih problematik. Belum ada standar baku yang dapat dijadikan pedoman secara nasional mengenai ukuran-ukuran pemenuhan HAM, terutama yang lebih spesifik seperti pemenuhan hak atas pendidikan. Karena itu, dalam konteks hak atas pendidikan.

Kewajiban atas tindakan meliputi upaya pemerintah dalam mewujudkan langkah-langkah pencapaian hak atas pendidikan. Sementara kewajiban atas hasil adalah capaian hasil yang diperoleh dari pelaksanaan hak atas pendidikan. Karena sifat perwujudannya yang bertahap, maka pelaksanaan kewajiban tidak semata-mata melihat dari hasil yang dicapai, tetapi juga langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan program-program pendidikan sebagai salah satu kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak atas pendidikan.

- a. Pelaksanaan kewajiban atas tindakan (*obligation of conduct*), yaitu pelaksanaan kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan hak atas pendidikan yang dalam hal ini akan dilihat dari tiga hal yaitu:
 - 1) Langkah-langkah bidang legislasi yang dapat dilihat dari sisi produk legislasi (peraturan) yang dihasilkan;
 - 2) Langkah-langkah bidang administrasi yang dapat dilihat dari program-program atau kebijakan yang digulirkan;
 - 3) Langkah-langkah bidang finansial yang dapat dilihat dari sisi penganggaran.

- b. Pelaksanaan kewajiban atas hasil (obligation of result), yang akan dilihat dari capaian pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak atas pendidikan. Lebih spesifik mengenai hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan memuat fitur-fitur esensial yang satu sama lain saling berkaitan yaitu:

1) Ketersediaan

Ketersediaan ini meliputi sarana dan prasarana pendidikan.

2) Aksesibilitas

Berbagai institusi dan program pendidikan harus dapat diakses oleh semua orang, tanpa diskriminasi di dalam lingkup yurisdiksi negara itu. Aksesibilitas mempunyai tiga dimensi berkarakteristik umum:

- a) Non diskriminasi, pendidikan harus dapat di akses oleh semua orang, terutama oleh kelompok-kelompok yang paling rentan.
- b) Aksesibilitas fisik, pendidikan harus secara fisik aman untuk dijangkau.
- c) Aksesibilitas ekonomi: biaya pendidikan harus terjangkau oleh semua orang.

3) Dapat di terima dan di adaptasi

Bentuk dan substansi pendidikan, termasuk kurikulum dan metode-metode pengajaran, harus bisa di terima oleh siswa-siswanya serta bersifat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk mengubah masyarakat dan komunitas, serta mampu merespon kebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya mereka yang beragam.

Oleh karena itu, maka elemen-elemen di atas di rumuskan kembali agar dapat menjadi tolok ukur dasar yang dapat di terapkan untuk melihat langkah pelaksanaan hak atas pendidikan sebagai upaya pemenuhan kapabilitas dasar. Elemen-elemen di atas, dalam tataran yang lebih konkret di rumuskan dalam beberapa indikator yang dapat mengukur capaian beberapa aspek pokok dalam pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu:

- a. Jaminan pendidikan dasar bagi anak perempuan dan laki-laki;
- b. Pendidikan dasar Cuma-Cuma bagi semua anak;
- c. Wajib belajar bagi pendidikan dasar;
- d. Bebas dari buta huruf;